



KEPALA DESA KREO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA KREO
KECAMATAN KEJAJAR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) KREO
TAHUN 2023-2028
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KREO,

- Menimbang :
- a) Bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu di susun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ;
 - b) Bahwa jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah 6 (enam) tahu atau sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Desa ;
 - c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kreo tahun 2023-2028

- Mengingat :
1. Undang- undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421)
 3. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 4. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 5. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang

- pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai mana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);

Dengan Kesempatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA KREO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA KREO TAHUN 2017

BAB 1
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kejajar
3. Desa adalah Desa Kreo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah negara Republik Indonesia sebagai mana di maksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang di miliki Desa meliputi Kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan

- pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis
 10. Musyawarah Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah musyawarah antar badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa , dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat setrategis
 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa , dan unsur masyarakat dan diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program , kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa , dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh kepala Desa setelah di bahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang di slenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
 14. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang di koordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan , kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.
 15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan , program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi yang terkait dengan menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
 17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana dan prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang di hadapi Desa.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya di singkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa , selanjutnya di singkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (SATU) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan di usulkan pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang yang berasal dari kekayaan asli Desa, de beli atau di peroleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Perolehan Hak lainnya yang syah.
23. Anggaran Pendapatan Dan belanja Desa,selanjutnya di sebut APB Desa ,adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang di transfer melalui anggaran melalaui anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa , dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya di singkat ADD ,adalah Dana pertimbangan yang di terima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan Mitra Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan masyarakat.
27. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Pasal 2

RPJM Desa Kreo Tahun 2023-2028 di tetapkan sebagai pedoman penyusuna program dan kegiatan Desa Kreo Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 6 (enam) tahun ke depan, yang di susun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|-------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| 1.1 | LATAR BELAKANG |
| 1.2 | MAKSUD ,TUJUAN DAN DASAR HUKUM |
| 1.3 | HUBUNGAN PERENCANAAN DESA DENGAN PERENCANAAN KABUPATEN |
| 1.4 | VISI DAN MISI DESA |
| 1.5 | SISTEMATIKA PENULISAN |

- BAB II GAMBARAN UMUM DESA
- 2.1 GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI DESA
 - 2.2 SEJARAH DESA
 - 2.3 ASET DAN KEUANGAN DESA
- BAB III APRESIASI SEKTOR PEMBANGUNAN DESA
- A. BIDANG PENYLENGGARAAN PEMERINTAH DESA
 - B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 - C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
 - D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
- BAB IV SETRATEGI DAN PROGRAM DESA
- BAB V PENUTUP

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai RPJM Desa Kreo Tahun 2013 sebagaimana di maksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa Kreo Tahun 2023-2028 sebagai mana di maksud pasal 2 ,tiap tahunnya di jabarkan dalam RKP Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Kreo

Ditetapkan di Desa Kreo
Pada tanggal 27 Maret 2023



Diundangkan di Desa Kreo
Pada tanggal 28 Maret 2023



LEMBARAN DESA KREO TAHUN 2023 NOMOR 2